



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang  
☎ ( 0261 ) 201229, Fax : ( 0261 ) 207335

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/04/KEP.PIMP.DPRD/2012  
Lampiran : -

### T E N T A N G

#### PENETAPAN PEMBAHAS RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, perlu ditetapkan Alat Kelengkapan yang membahas materi tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penetapan pembahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah di ubaha beberapa kali terakhir dngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Nota Dinas Pimpinan Harian Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang nomor 04/Banmus/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang tahun 2013.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pembahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2013 yang dibahas oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang;
- KEDUA : Pembahas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013;
- KETIGA : a. Laporan hasil pembahasan dan kajian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini, disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. Masa tugas Pembahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2013 dihitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan terhadap Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Pembahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2013 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang  
pada tanggal : 5 April 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,  
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
  2. Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang.
-